



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 2. TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 40 TAHUN
2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja perlu disesuaikan dengan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA.

Pasal I

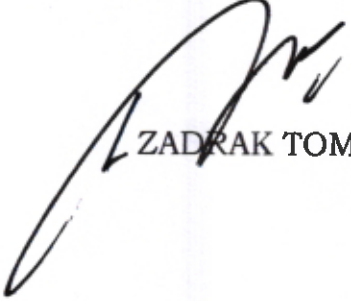
Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 40) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

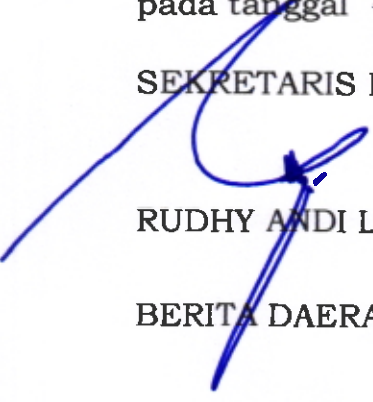
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 Mei 2025
BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 23 Mei 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 3. TAHUN ...2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA

PELAYANAN PERIZINAN MELALUI PTSP-el dan APLIKASI SIMBG

NO	BIDANG / SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1	Pendidikan	a. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama b. Izin Operasional Sekolah Dasar c. Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi: - Taman Kanak-kanak (TK); - Taman Kanak-kanak Luar Biasa; - Kelompok Bermain (KB); - Taman Penitipan Anak; dan - Satuan PAUD sejenis. d. Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi: - Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

		- Kelompok Belajar; - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); - Majelis Taklim; dan - Satuan PNF sejenis. e. Izin Perpanjangan Pendirian / Operasional
2	Kesehatan	a. Izin Sarana Kesehatan meliputi: - Izin Puskesmas; - Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Pemerintah Daerah Kelas Pratama; - Izin Klinik; - Izin Pelayanan Radiologi; - Izin Laboratorium Klinik. b. Izin Tenaga Kesehatan meliputi: - Izin Praktek Dokter; - Izin Praktek Dokter Spesialis; - Izin Praktek Dokter Gigi; - Izin Praktek Dokter Berkelompok; - Izin Praktek Dokter Spesialis Berkelompok; - Izin Praktik Psikologi klinis; - Izin Praktik Perawat; - Izin Praktik Bidan; - Izin Praktik Apoteker; - Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; - Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan; - Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; - Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja; - Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;

	- Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan; - Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga; - Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan; - Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan; - Izin Praktik Nutrisionis; - Izin Praktik Dietisien; - Izin Praktik Fisioterapis; - Izin Praktik Okupasi Terapis; - Izin Praktik Terapis Wicara; - Izin Praktik Akupuntur; - Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; - Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler; - Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah; - Izin Praktik Refleksionis Optisien/Optometriss; - Izin Praktik Teknisi Gigi; - Izin Praktik Tukang Gigi; - Izin Praktik Medis Anestesi; - Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut; - Izin Praktik Radiografer; - Izin Praktik Elektromedis; - Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis; - Izin Praktik Fisikawan Medis; - Izin Praktik Radioterapis; - Izin Praktik Ortotik Prostetik; - Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan / Jamu; - Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan (Interkontinental); dan
--	---

		- Izin Praktik Entomolog Kesehatan.
3	Pertanian	a. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator); b. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb); dan c. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR).
4	Perhubungan	Izin Insidentil
5	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Persetujuan Lingkungan; b. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) untuk kegiatan non berusaha dan atau kegiatan pemerintah; c. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Persetujuan DELH) untuk kegiatan non berusaha dan atau kegiatan pemerintah; dan d. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan DPLH).
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah untuk Penggunaan Saluran; b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha; c. Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); d. Izin Reklame; dan e. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
8	Sosial	Izin Pengumpulan Uang dan Barang
9	Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	Surat Keterangan Penelitian (SKP)

BUPATI TANA TORAJA, ¹


ZADRAK TOMBEG